

## Penggunaan Bahasa Daerah Dalam Pembuatan Akta Notaris

Rafli Adlana Firstanier, Budi Santoso, Adya Paramita Prabandari  
Program Studi Magister Kenotariatan,  
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Email: [rafirstanier@yahoo.com](mailto:rafirstanier@yahoo.com)

### *Abstract*

*Humans are social creatures who live together and need one another. Interaction and communication are needed by humans as social beings in conveying their will. Apart from Indonesian, the use of regional languages is also used in everyday life by Indonesians. This article discusses the position of regional languages in the National Law System and the legal consequences that arise when a Notary Deed contains regional languages. The research method used is normative juridical where the research refers to the norms contained in the legislation. From the research results, it is concluded that regional languages may be included in a Notary Deed as an explanation of the Indonesian language used in the Notary Deed. Furthermore, in preparing the deed, it is required to use the Indonesian language, in addition to using the Indonesian language it is declared null and void by law*

**Keywords:** *Indonesian language; local language; notarial deed*

### **Abstrak**

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup secara bersama-sama dan saling membutuhkan satu sama lain. Interaksi dan komunikasi dibutuhkan oleh manusia sebagai makhluk sosial dalam menyampaikan kehendaknya. Selain bahasa Indonesia, penggunaan bahasa daerah juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia. Artikel ini membahas mengenai kedudukan bahasa daerah dalam Sistem Hukum Nasional dan akibat hukum yang timbul apabila dalam suatu Akta Notaris terdapat bahasa daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif di mana dalam penelitian mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pada hasil penelitian, disimpulkan bahwa bahasa daerah dimungkinkan dimuat dalam suatu Akta Notaris sebagai penjelas dari bahasa Indonesia yang digunakan dalam Akta Notaris. Lebih lanjut, dalam penyusunan akta diharuskan menggunakan Bahasa Indonesia, selain menggunakan Bahasa Indonesia maka dinyatakan batal demi hukum.

**Kata kunci:** *bahasa Indonesia; bahasa daerah; akta notaris*

### **A. PENDAHULUAN**

Manusia sebagai makhluk sosial yang suka dengan hidup secara berkelompok dan saling bersimbiosis satu sama lain. Hal ini sejalan dengan pernyataan Aristoteles yang menyebutkan manusia sebagai *Zoon Politicon*, yang membutuhkan saling interaksi antar sesama untuk mewujudkan cita-cita atau suatu tujuan” (Sholeh, 2019). Selain mengejar cita-cita dan tujuannya, manusia secara individu dan/atau berkelompok juga ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Manusia membutuhkan berinteraksi dan berkomunikasi dengan manusia lainnya untuk menciptakan

hubungan kerja sama. Hubungan kerja sama tersebut sangat diperlukan, demi untuk memenuhi kebutuhannya baik yang bersifat pribadi maupun kelompok (Inah, 2013).

Manusia memerlukan adanya suatu alat atau media komunikasi yang dapat dipahami guna menyampaikan kehendaknya, sehingga tercipta pemahaman mengenai sesuatu yang dikehendaki antara satu manusia dengan lainnya. Media komunikasi yang paling fundamental tersebut adalah bahasa. Bahasa menjadi suatu sistem yang bersifat arbiter yang dapat digunakan manusia sebagai alat komunikasi atau interaksi sosial (Chaer, 2010). Dari pengertian bahasa tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa bahasa menjadi suatu sistem berarti yang terdiri atas komponen-komponen yang memiliki pola tetap dan berkaidah. Selanjutnya terkait sifat Bahasa sifat bahasa yang arbiter, menunjukkan bahwa hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan dalam bahasa tidak bersifat wajib dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang itu bermakna suatu hal tertentu (Sitepu & Rita, 2017). Dengan bahasa yang sama-sama dimengerti, maka dimungkinkan terjadinya pertukaran maksud dalam suatu interaksi sosial antar individu atau kelompok manusia.

Berbicara mengenai asal mula bahasa di dunia, maka akan didapati bermacam-macam teori dan pendapat tentang kapan dan bagaimana bahasa muncul pertama kalinya di muka bumi. Sebuah studi yang dipublikasikan pada *Nature Neuroscience*, 20 April 2020, berjudul “*Primate Auditory Prototype in The Evolution of The Arcuate Fasciculus*” menyebutkan bahasa pertama kali muncul sekitar 20 (dua puluh) hingga 25 (dua puluh lima) juta tahun yang lalu (Sinuhaji, 2020). Sedangkan menurut Dan Everett, menyatakan bahwa bahasa muncul pertama kali sekitar 1,9 (satu koma sembilan) juta tahun yang lalu dan Homo Erectus adalah yang pertama menggunakannya (Endarto, 2018). Menurut penganut Aliran Teologik, bahasa sudah muncul semenjak manusia pertama diturunkan di muka bumi sebagai pembeda dengan mahluk lain ciptaan-Nya (Rahardjo, 2015). Berbicara mengenai banyaknya teori yang berkembang mengenai asal usul bahasa, para pakar bahasa sepakat bahwa bahasa pada intinya sebagai simbol-simbol yang dipergunakan untuk mewakili gagasan tentang sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain. Kemudian simbol-simbol tersebut dihubungkan oleh gramatika atau tata bahasa (Endarto, 2018).

Bangsa Indonesia memiliki bahasa resmi negara yaitu, Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejarahnya bahasa Indonesia bermula dari bahasa Melayu yang menyebar ke Nusantara bersamaan dengan ajaran agama Islam. Bahasa Melayu pada waktu itu dijadikan sebagai bahasa penghubung antar pulau, antar suku dan antar pedagang sehingga menyebabkan terjadinya

akulturasi budaya. Bahasa Melayu mulai terkontaminasi dan menyerap bahasa lainnya seperti bahasa Sansekerta, bahasa Persia, bahasa Arab dan bahasa negara-negara Eropa, sehingga menyebabkan para pemuda Nusantara mengikrarkan “Sumpah Pemuda” pada tahun 1928 dan menghasilkan tiga ikrar yaitu (1) berumpah darah yang satu, tanah Indonesia; (2) berbangsa yang satu, bangsa Indonesia dan (3) menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia (Welianto, 2019). Pasal 36 Bab XV tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan: “Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia”. Konstitusi secara tertulis telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu, teknologi, media massa dan bangsa pengantar dalam proses pembelajaran dan pendidikan bagi anak bangsa (Marsudi, 2009).

Bahasa Indonesia menjadi jati diri dan karakter bangsa Indonesia. Melalui bahasa Indonesia, jati diri bangsa yang sederhana ditunjukkan (Marsudi, 2009). Bahasa dapat membentuk jati diri dan karakter bangsa karena elemen-elemen yang terkandung pada bahasa diwujudkan menjadi sikap, perilaku, kebiasaan dan kebutuhan dari penutur. Elemen-elemen tersebut berupa nilai-nilai seperti kesantunan, kedisiplinan ketangguhan, kewaspadaan, kejujuran, kesabaran dan kebijaksanaan (Oktavianus, 2013). Oleh karenanya bahasa Indonesia perlu dijaga dari arus budaya asing yang deras menghujam, terutama penggunaan bahasa-bahasa asing oleh kaum milenial saat ini. Meskipun politik bahasa kita tidak menutup diri dari bahasa Asing, namun bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa tetap harus dijunjung tinggi agar jati diri bangsa tetap terjaga.

Di samping bahasa Indonesia, terdapat juga bahasa daerah sebagai karakter bangsa Indonesia berbasis bahasa. Negara Indonesia dipenuhi berbagai ragam bahasa daerah yang berbeda-beda mulai dari kosakata hingga logat yang dianutnya. berdasarkan data dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan per tahun 2020 terdapat 718 (tujuh ratus delapan belas) bahasa daerah yang telah teridentifikasi dari Sabang hingga Merauke (Hutapea, 2020). Angka tersebut meningkat sebanyak 50 (lima puluh) bahasa setelah pada tahun sebelumnya (2019) telah tercatat sebanyak 668 (enam ratus enam puluh delapan) bahasa daerah. Kekayaan budaya ini merupakan suatu anugerah yang patut dijaga dan dilestarikan, mulai dari level pemerintah hingga masyarakat.

Negara mengakui keberadaan dan menghormati bahasa daerah yang berkembang di masyarakat. Negara juga menjamin peran serta dalam menjaga serta memelihara bahasa daerah sebagai *living culture*. Pada Penjelasan tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia disebutkan: “Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-

baik” (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura, dsb.). Oleh negara Bahasa-bahasa tersebut dihormati dan dipelihara karena menjadi sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup. Meskipun penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut tidak lagi dicantumkan secara formil, namun tidak terpisah secara materiil atau *verfassung* sebagai bahan historis, filosofis dan moralitas konstitusi (Asshiddiqie, 2020). Pasal 32 ayat (2) Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa: “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik (Akta Notaris) sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau dikenal dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN-P). Akta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dalam hal tidak dibantah oleh siapapun tersebut memiliki format standar yang harus dipatuhi oleh Notaris sebagaimana telah diatur pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Format standar pada Akta merupakan sistem yang dapat menjaga legalitas formal dari Akta yang diterbitkan oleh Notaris. Salah satu format standar yang terdapat pada Akta adalah penggunaan bahasa dalam Akta. UUJN-P, menyebutkan bahwa bahasa yang wajib digunakan dalam Akta adalah bahasa Indonesia. Notaris dalam mengkonstantir kehendak para Pihak, perlu memahami bahasa yang digunakan pada Pihak dalam menyampaikan kehendaknya. Namun pengaturan tentang penggunaan bahasa daerah dalam Akta tidak secara tersurat diatur atau dilarang pada undang-undang. Padahal seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahasa daerah di Indonesia banyak digunakan sebagai *tools* dalam pelaksanaan transfer informasi oleh masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Notaris sebagai pihak yang “ditengah” harus dapat mengakomodir keinginan para pihak. Sehingga tidak terdapat ketentuan yang jelas mengenai kedudukan bahasa daerah pada suatu Akta.

Berdasarkan pada teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh *Gustav Radbuch* menyebutkan bahwa teori tujuan hukum berkaitan dengan kepastian hukum. Setiap orang dianggap mengetahui hak dan kewajibannya. Kepastian hukum dapat diartikan ke dalam 2 (dua) hal, yaitu “perbuatan-perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan seseorang, kemudian perlindungan hukum bagi seseorang atas aturan yang berlaku dari penguasa negara (pemerintah)”. Kepastian hukum tidak semata-mata didasarkan atas diberlakukannya undang-undang atau pasal-pasal tertulis untuk tujuan di atas, namun sampai kepada putusan pengadilan yang mengadili suatu sengketa pun harus memiliki kepastian hukum di dalam putusannya (Marzuki, 2019).

Berdasarkan uraian pada latar belakang serta teori yang disampaikan di atas, maka selanjutnya akan dirumuskan permasalahan dalam penelitian. Adapun rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana kedudukan Bahasa daerah dalam Sistem Hukum Nasional?
2. Apa akibat hukum yang timbul apabila dalam suatu Akta Notaris terdapat Bahasa daerah?

Penelitian yang berjudul Penggunaan Bahasa daerah Dalam Akta Notaris ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebelumnya telah diteliti penelitian yang membahas mengenai bahasa selain bahasa Indonesia pada Akta Notaris oleh Ulfatul Hasanah yang berjudul “Tanggung Gugat Notaris Terhadap Kesalahan Terjemahan Isi Akta Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Asing” (Hasanah, 2017). Penelitian tersebut difokuskan kepada kekuatan hukum Akta Notaris yang berbahasa asing dan tanggung gugat terhadap Notaris yang membuat akta dimaksud. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Habib Adjie yang berjudul “Akta Notaris Wajib Dibuat Dalam Bahasa Indonesia” (Adjie, 2018). Penelitian tersebut difokuskan kepada minuta akta, salinan akta dan kutipan akta yang wajib menggunakan bahasa Indonesia dan dianggap ketika melanggar aspek formal akta Notaris dan melanggar Syarat Objektif ketika tidak menggunakan bahasa Indonesia. Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Fuad Setiadi, Ahadi Sulissuiawan dan Firman Susilo yang berjudul “Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Akta Notaris di Kota Sintang” (Setiadi, Sulissusiawan, & Susilo, 2014). Pada penelitian yang ketiga ini, penelitiannya difokuskan kepada penggunaan bahasa Indonesia dalam akta notaris di Kota Sintang.

Penelitian mengenai penggunaan bahasa daerah pada Akta Notaris belum pernah dilakukan. Namun, terdapat beberapa penelitian yang mengangkat tema bahasa pada Akta Notaris sebagai obyek penelitiannya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang diuraikan di atas terletak pada perbedaan bahasa sebagai objek penelitian yang digunakan. Pada penelitian ini ditekankan penggunaan bahasa daerah pada Akta Notaris dengan terlebih dahulu menguraikan kedudukan bahasa daerah dalam sistem hukum nasional, lalu kemudian menganalisa akibat hukum yang timbul bila terdapat bahasa daerah dalam suatu Akta Notaris.

## **B. METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini, digunakan metode penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto bersama dengan Sri Mahmudji dalam bukunya yang berjudul “Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat”, metode penelitian yuridis normatif diartikan sebagai “penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder” (Soekanto & Mamudji, 2003). Pada penelitian ini juga digunakan spesifikasi penelitian berupa

penelitian deskriptif. Jenis spesifikasi penelitian tersebut memiliki tujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan konkrit mengenai objek penelitian.

Sementara teknik yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data adalah studi kepustakaan yang merupakan suatu pengkajian informasi (bahan hukum) dalam bentuk tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas untuk mendukung suatu penelitian dengan metode penelitian yuridis normatif (Muhammad, 2004). Bahan hukum tertulis yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang merupakan buku-buku teks serta karya tulis ilmiah seperti jurnal ilmiah, makalah ilmiah dan penelitian ilmiah.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kedudukan Bahasa Daerah dalam Sistem Hukum Nasional**

Bahasa daerah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai bahasa yang lazim di pakai di suatu daerah; bahasa suku bangsa. Menurut rumusan Seminar Politik Bahasa di tahun 2003, bahasa daerah disebutkan sebagai bahasa yang digunakan sebagai bahasa perhubungan intradaerah atau intramasyarakat di samping bahasa Indonesia dan yang dipakai sebagai sarana pendukung sastra serta budaya daerah atau masyarakat etnik di wilayah Republik Indonesia (Adi Budiwiyanto, 2021). Pengertian lainnya disebutkan bahwa Bahasa daerah dikatakan sebagai suatu bahasa yang digunakan di suatu wilayah sebuah negara. Wilayahnya tersebut dapat berupa suatu daerah kecil, provinsi atau negara bagian apabila sistem pemerintahannya berbentuk negara federal. Bahasa daerah membentuk budaya dari suatu daerah yang berujung pada pembentukan budaya nasional (Trisa, 2015).

Bahasa daerah diakui sebagai bahasa yang digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (UUBBLNLB): “Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. UUBBLNLB dinyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang wajib digunakan oleh Warga Negara Indonesia. Namun pemerintah tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat untuk menggunakan bahasa daerah. Menurut UUBBLNLB disebutkan bahwa Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa untuk:

- a. Penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia untuk tujuan atau bidang kajian khusus;
- b. Penamaan geografi di Indonesia dan bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau pemukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat dan/atau keagamaan;
- c. Informasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia sesuai dengan keperluan;
- d. Rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum;
- e. Informasi media massa yang mempunyai tujuan khusus atau sasaran khusus.

Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai peraturan yang diamanatkan oleh UUBBLNLB, disebutkan pula bahwa Bahasa daerah dapat digunakan sebagai:

- 1) Bahasa pengantar di sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat pada tahun pertama dan kedua untuk mendukung pembelajaran (Pasal 23 Perpres 63/2019);
- 2) Bahasa untuk mempermudah pemahaman masyarakat penerima layanan publik, pelayanan administrasi publik di instansi pemerintah (Pasal 25 Perpres 63/2019);
- 3) Bahasa penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah untuk tujuan atau bidang kajian khusus yang mendukung peningkatan kemampuan berbahasa pada lembaga dan/atau satuan pendidikan (Pasal 31 Perpres 63/2019);
- 4) Nama geografi dalam hal memenuhi nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan serta penamaan tersebut dapat ditulis dengan aksara latin atau daerah (Pasal 32 Perpres 63/2019);
- 5) Nama bangunan atau gedung, apartemen atau pemukiman, perkantoran dan kompleks perdagangan yang memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan, penamaan tersebut dapat ditulis dengan aksara latin atau daerah (Pasal 33 Perpres 63/2019);
- 6) Nama jalan yang memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan, penamaan tersebut dapat ditulis dengan aksara latin atau daerah (Pasal 34 Perpres 63/2019);
- 7) Nama merek dagang yang memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan, penamaan tersebut dapat ditulis dengan aksara latin (Pasal 35 Perpres 63/2019);
- 8) Nama lembaga usaha yang memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan, penamaan tersebut dapat ditulis dengan aksara latin (Pasal 36 Perpres 63/2019);
- 9) Nama lembaga pendidikan yang memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan, penamaan tersebut dapat ditulis dengan aksara latin (Pasal 37 Perpres 63/2019);
- 10) Nama organisasi yang memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan, penamaan tersebut dapat ditulis dengan aksara latin (Pasal 38)
- 11) Bahasa untuk melengkapi informasi tentang produk barang dengan menggunakan aksara latin (Pasal 39 Perpres 63/2019);
- 12) Bahasa dalam tulisan/gambar yang ditampilkan dan/atau suara yang diperdengarkan di tempat umum pada rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum untuk kegiatan keagamaan, adat istiadat atau kesenian (Pasal 40 Perpres 63/2019);

13) Bahasa pada media massa dalam hal diperlukan untuk menyampaikan informasi yang mempunyai tujuan khusus atau sasaran khusus mengenai kekhasan tradisi daerah (Pasal 41 Perpres 63/2019).

Berdasarkan uraian-uraian di atas bahasa daerah diakui oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang dilegislati. Penggunaan bahasa daerah dalam hal ini menjadi opsi yang dapat digunakan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga penggunaan Bahasa daerah bukan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum.

## **2. Akibat Hukum Yang Timbul Dalam Suatu Akta Notaris Terdapat Bahasa Daerah**

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 UUJN-P, yaitu: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Kewenangan Notaris dijelaskan lebih lanjut melalui Pasal 15 UUJN-P, sebagai berikut:

- a. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
  - 1) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - 2) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - 3) membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - 4) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - 5) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
  - 6) membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - 7) membuat Akta risalah lelang.
- c. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Secara mendasar sebagaimana ketentuan di atas, Notaris diberikan kewenangan membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan. Notaris juga berwenang melakukan perbuatan-perbuatan, mulai dari mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus

hingga membuat Akta risalah lelang. Namun demikian, UUJN-P tidak menutup kemungkinan kewenangan pembuatan akta serta kewenangan untuk berbuat selain yang diatur oleh UUJN-P, dengan klausul ruang pengaturan oleh peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut Habib Adjie Notaris dalam melaksanakan kewenangannya untuk membuat akta diatur atas 3 (tiga) dasar hukum, yaitu (Adjie, 2018):

- 1) menurut undang-undang yang mengatur tentang Jabatan Notaris;
- 2) menurut undang-undang yang mewajibkan pembuatan akta Notaris atas suatu perbuatan atau tindakan hukum;
- 3) menurut peraturan perundang-undangan selain undang-undang yang mewajibkan pembuatan akta Notaris atas suatu perbuatan atau tindakan hukum.

Pasal 1 angka 7 UUJN-P menyebutkan: “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”. Pada ketentuan tersebut ditegaskan bahwa akta-akta autentik yang dibuat oleh Notaris (akta *relaas*/akta pejabat) maupun yang dibuat di hadapan Notaris (akta *partij*) memiliki bentuk dan tata cara sebagaimana ditetapkan pada UUJN-P. Mengenai bentuk yang harus dipatuhi oleh Notaris dalam pembuatan Akta, disebutkan dalam Pasal 38 UUJN-P sebagai berikut:

- a) Setiap Akta terdiri atas:
  - (1) awal Akta atau kepala Akta;
  - (2) badan Akta; dan
  - (3) akhir atau penutup Akta.
- b) Awal Akta atau kepala Akta memuat:
  - (1) judul Akta;
  - (2) nomor Akta;
  - (3) jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
  - (4) nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- c) Badan Akta memuat:
  - (1) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
  - (2) keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
  - (3) isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
  - (4) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- d) Akhir atau penutup Akta memuat:
  - (1) uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
  - (2) uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;

- (3) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
  - (4) uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
- e) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Adapun pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap bentuk dalam pembuatan Akta oleh Notaris dapat mengakibatkan degradasi kekuatan pembuktian Akta, yang semula autentik menjadi akta di bawah tangan sebagaimana disebutkan pada Pasal 41 UUJN-P: “Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 38**, Pasal 39, dan Pasal 40 mengakibatkan Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan”.

Salah satu unsur penting dalam penyusunan suatu Akta Notaris adalah pilihan bahasa yang digunakan pada Akta. Undang-undang tentang Jabatan Notaris telah mengatur hal tersebut. Selanjutnya akan dijabarkan terlebih dahulu substansi Pasal 43 UUJN-P sebagai berikut:

#### Pasal 43

- (1) Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi Akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.
- (3) Jika para pihak menghendaki, Akta dapat dibuat dalam bahasa asing”.
- (4) Dalam hal Akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.
- (5) Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, Akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi.
- (6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang digunakan adalah Akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Pada ayat pertama dari pasal di atas dapat dilihat bahwa penggunaan bahasa Indonesia adalah wajib pada suatu Akta. Adapun bahasa Indonesia yang digunakan dalam akta merupakan bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah bahasa Indonesia yang baku. Ketentuan tersebut disebutkan pada Penjelasan Pasal 43 ayat (1) UUJN-P “Bahasa Indonesia yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah bahasa Indonesia yang baku”. Standar baku dalam berbahasa Indonesia saat ini diregulasi oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPPB) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. BPPB memiliki kewenangan membuat pedoman dan acuan kebahasaan untuk digunakan oleh masyarakat sebagai suatu standar berbahasa Indonesia, termasuk Notaris dalam menyusun akta autentik. Contoh

produk-produk yang dirilis oleh BPPB, seperti: Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, Pedoman Umum Pembentukan Istilah dan Pedoman Konservasi dan Revitalisasi Bahasa.

Tidak selamanya penghadap mengerti atau dapat menggunakan bahasa Indonesia. Penghadap mungkin hanya bisa menggunakan bahasa daerah dari tempat dimana ia berasal. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tidak dapat berbahasa Indonesia (Adjie, 2018). Untuk itulah dibuka ruang oleh pembuat undang-undang agar Notaris dapat menerjemahkan atau menjelaskan isi Akta oleh kepada penghadap yang tidak mengerti bahasa Akta (bahasa Akta diasumsikan menggunakan bahasa Indonesia). Bahkan penerjemahan dan penjelasan isi akta hukumnya wajib dilakukan oleh Notaris dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta. Namun tidak dijelaskan secara detil mengenai sejauh mana dan seperti apa bentuk dari penerjemahan/penjelasan Akta dimaksud. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menerjemahkan (kata dasar “terjemah”) berarti menyalin (memindahkan) suatu bahasa ke bahasa lain. Sementara untuk kata menjelaskan, dapat diartikan sebagai menerangkan, menguraikan secara terang. Melalui penafsiran gramatikal yang dilakukan, makna dari menerjemahkan adalah “menyalin dari suatu bahasa kepada bahasa lain” sehingga Akta tersebut dapat dipahami oleh penghadap (Endang, Navianto, & Endah, 2016). Sehingga dari proses penerjemahan dan penjelasan akta, harus tercapai tujuannya yaitu akta tersebut dapat dipahami oleh penghadap.

Untuk itu apakah diperkenankan membuat Akta dalam bahasa daerah yang dipahami oleh penghadap seperti halnya akta yang dapat dibuat dalam bahasa Asing? UUJN-P memang memperbolehkan pembuatan akta dalam bahasa Asing jika para pihak penghendaki sebagaimana Pasal 43 ayat (3) UUJN-P. Bahasa asing menurut Pasal 1 angka 6 UUBBLNLB yaitu: “Bahasa asing adalah bahasa selain Bahasa Indonesia dan bahasa daerah”. Namun untuk penggunaan bahasa daerah dalam akta tidak diatur secara tertulis oleh UUJN-P. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembuatan Akta tidak boleh menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa utamanya.

Apa yang terjadi apabila bahasa daerah digunakan dalam penyusunan Akta Notaris? Hal ini akan menyebabkan Akta tersebut menjadi batal demi hukum (*nitiębaar*). Sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdato menyebutkan bahwa salah satu syarat, yaitu “suatu sebab yang halal” merupakan syarat objektif yang dapat diuji dengan Pasal 1335, 1336 dan 1337 KUHPerdato (Busro, 2011) yang masing-masing redaksi pasalnya adalah sebagai berikut:

Pasal 1335 KUHPerdato

“Suatu persetujuan tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.”

Pasal 1336 KUHPerdara

“Jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal ataupun jika ada suatu sebab lain, daripada dinyatakan, persetujuannya namun demikian adalah sah.”

Pasal 1337 KUHPerdara

“Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”

Selanjutnya bagaimana jika Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskan isi Akta kepada penghadap dengan bahasa daerah? Pasal 43 UUIJN-P tidak ditemui adanya ketentuan yang melegalkan penerjemahan dan penjelasan oleh seorang penerjemah resmi seperti yang dimaksud pada Pasal 43 ayat (5) UUIJN-P. Menurut Penjelasan Pasal 43 ayat (5) UUIJN-P menyebutkan: “Penerjemah resmi dalam ketentuan ini antara lain penerjemah tersumpah yang bersertifikat dan terdaftar atau menggunakan staf pada kedutaan besar negara asing jika tidak ada penerjemah tersumpah.”

Sebagaimana disampaikan pada pembahasan rumusan masalah pertama, bahasa daerah dimungkinkan penggunaannya untuk menamakan objek-objek seperti suatu daerah, jalan, organisasi, geografi, dan lainnya sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan. Objek-objek tersebut sangat dimungkinkan terdapat pada suatu Akta. Seperti misalnya nama daerah “Cideng” di Jakarta yang berasal dari bahasa Sunda dan diartikan sebagai “air yang hitam”, nama jalan “Cihampelas” yang berasal dari kata Ci atau Cai yang berarti air dan Hampelas yang berarti pohon yang daunnya kasar dan lain sebagainya. Namun hal tersebut bukan merupakan pelanggaran atas penggunaan bahasa selain bahasa Indonesia pada suatu Akta, melainkan penggunaan nama atas suatu objek yang diserap dari bahasa selain bahasa Indonesia, dalam hal ini bahasa daerah. Adapun bahasa daerah dalam suatu penyusunan akta digunakan untuk:

1. Menjelaskan isi atau substansi Akta oleh Notaris kepada penghadap yang tidak memahami bahasa yang digunakan pada Akta. Penyampaian dalam bahasa daerah mengenai penjelasan Akta tersebut dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan;
2. Menjelaskan isi atau substansi Akta oleh Penerjemah bilamana Notaris tidak mampu menjelaskan kepada penghadap yang tidak memahami bahasa yang digunakan pada Akta.

Penyampaian dalam bahasa daerah mengenai penjelasan Akta tersebut dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan;

3. Menyebutkan nama objek-objek tertentu yang diserap dari bahasa daerah, seperti misalnya alamat domisili dari para pihak/penghadap.

Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan Bahasa Indonesia disebutkan ketentuan mengenai penggunaan bahasa Indonesia pada suatu akta yaitu:

“Dokumen resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, **akta jual beli**, surat perjanjian (bukan surat perjanjian internasional) dan putusan pengadilan. Akta tersebut meskipun disebutkan secara spesifik mengenai akta jual beli, namun dapat diasumsikan sebagai akta jual beli autentik yang dibuat oleh Notaris (akta Notaris)”.

Penggunaan bahasa Indonesia dalam akta yang dimaksud pada Pasal 43 Undang-UUJN-P harus dimaknai secara garis besar, bukan secara keseluruhan. Artinya masih dibuka ruang penggunaan Bahasa daerah dalam suatu Akta untuk keperluan tertentu. Indikator keperluan-keperluan tertentu yang memungkinkan penggunaan Bahasa daerah dalam suatu Akta Notaris dapat diperhatikan pada UUBBLNLB, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, dan peraturan berkaitan lainnya.

Sebagai tambahan, setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris juga dihadiri oleh saksi. Menurut Pasal 40 UUJN-P, pembacaan Akta Notaris minimal dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Untuk dapat memenuhi kedudukannya sebagai saksi atas pembacaan suatu Akta Notaris, terdapat beberapa persyaratan. Hal tersebut sebagaimana diatur Pada Pasal 40 ayat (2) UUJN-P yaitu:

- a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah;
- b. cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta;**
- d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
- e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

Selain penghadap, saksi juga harus memahami bahasa yang digunakan pada Akta. Karena kesaksian yang diberikan atas suatu Akta yang dibacakan oleh Notaris bukan formalitas belaka, tetapi dapat dipertanggungjawabkan secara substansial. Sehingga isi Akta perlu dipahami oleh saksi.

#### D. SIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahasa daerah perlu dijaga dan dilestarikan oleh negara. Pemerintah Republik Indonesia mengakui adanya bahasa daerah yang hidup di lingkungan masyarakat dan bangsa Indonesia. Bahasa daerah dapat dikatakan memiliki peran sebagai bahasa pendamping untuk mendukung Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama di lingkungan berbahasa di negara. Bahasa daerah diakui sebagai bahasa yang digunakan secara turun-termurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 UUBBLNLB. Meskipun menurut UUBBLNLB Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam berbahasa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun penggunaan Bahasa daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diperbolehkan.
2. Dalam penyusunan Akta, bahasa Indonesia adalah bahasa yang wajib digunakan sebagai bahasa Akta. Hal ini sebagaimana diwajibkan oleh UUJN-P. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bahasa yang wajib digunakan pada Akta adalah bahasa Indonesia. Penyusunan akta yang dibuat dengan Bahasa daerah, asing atau selain Bahasa Indonesia maka dianggap batal demi hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Adjie, H. (2020). *Problematika dan Solusi Terpilih tentang Hukum Kenotariatan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Bachrudin. (2021). *Hukum Kenotariatan Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara*. Yogyakarta: Thema Publishing.
- Bakri, M. (2011). *Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi*. Malang: UB Press.
- Busro, A. (2011). *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPerdara*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Chaer, A. (2010). *Kesantunan berbahasa*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hairus, S. (2018). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ngadino. (2019). *Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia*. Semarang: UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press.
- Rasjidi, L. (2012). *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Yusriyadi. (2020). *Ilmu Hukum Dogmatik & Teoritik Serta Problema Penegakan Hukum*. Semarang: UNDIP Press.

### **Artikel Jurnal/Karya Ilmiah:**

Adjie, H. (2018). "Akta Notaris Wajib Dibuat Dalam Bahasa Indonesia". *Jurnal Paradigma Hukum*, Vol. 3, p. 199.

Endang, Y., Navianto, I., & Endah, S. N. (2016). "Kajian Yuridis Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Terhadap Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009". *Jurnal Hukum*, Vol. 1,(No. 1), p. 1–11.

Hasanah, U. (2017). "Tanggung Gugat Notaris Terhadap Kesalahan Terjemahan Isi Akta Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Asing". *Jurnal Program Studi PGMI*, Vol. 4,(No.1), p. 23–35.

Inah, E. N. (2013). "Peranan Komunikasi Dalam Pendidikan". *Jurnal Al-Ta'dib*, Vol.6,(No.1), p. 35–48.

Marsudi. (2009). "Jati Diri Bahasa Indonesia di Era Globalisasi Teknologi Informasi". *Jurnal Sosial Humaniorah*, Vol. 2,(No. 2), p. 113–124.

Oktavianus. (2013). "Bahasa Yang Membentuk Jati Diri Dan Karakter Bangsa". *Jurnal Arbitrer*, Vol. 1,(No. 1), p. 1–15.

Sitepu, T., & Rita. (2017). "Bahasa Indonesia Sebagai Media Primer Komunikasi Pembelajaran". *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, Vol.2,(No. 1), p. 55–61.

Trisa, F. (2015). *Implementasi Pembelajaran Bahasa Sunda di Taman Kanak-Kanak: Penelitian Deskriptif pada Kelompok B TK Negeri Pembina Citarip Kotamadya Bandung Tahun Ajaran 2014-2015*. Skripsi. Universitas Pendidikan Indonesia.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.

**Sumber Online:**

- Asshiddiqie, J. (2020). Status Keberlakuan Penjelasan UUD 1945. Retrieved 10 February 2021, from <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ef082a1cefb0/status-keberlakuan-penjelasan-uud-1945>.
- Budiwiyanto, A. (2021). Kontribusi Kosakata Bahasa Daerah dalam Bahasa Indonesia. Retrieved 15 February 2021, from <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/content/kontribusi-kosakata-bahasa-daerah-dalam-bahasa-indonesia>.
- Endarto, I. T. (2018). Sulitnya Menemukan Teori Asal-Usul Bahasa. Retrieved from <https://theconversation.com/sulitnya-menemukan-teori-asal-usul-bahasa-95751>.
- Hutapea, E. (2020). Indonesia Punya 718 Bahasa Ibu, Jangan Sampai Punah.
- Rahardjo, M. (2015). Spekulasi Tentang Asal-Usul Bahasa. Retrieved from <https://uin-malang.ac.id/r/150301/spekulasi-tentang-asal-usul-bahasa.html>.
- Setiadi, F., Sulissusiawan, A., & Susilo, F. (2014). Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Akta Notaris di Kota Sintang. Retrieved from [www.pusatbahasa.diknas.co.id](http://www.pusatbahasa.diknas.co.id).
- Sholeh, M. (2019). *Etika Politik dan Kewarganegaraan dalam Bingkai Pendidikan IPS*. Universitas Negeri Semarang. Retrieved from <https://doi.org/10.31227/osf.io/jvykr>.
- Sinuhaji, J. (2020). Penemuan Kontroversial Sebut Asal Mula Bahasa Manusia Sudah Ada Sejak 25 Juta Tahun Lalu. Retrieved from <https://www.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-01371780/penemuan-kontroversial-sebut-asal-mula-bahasa-manusia-sudah-ada-sejak-25-juta-tahun-lalu>.
- Welianto, A. (2019). Bahasa Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya. Retrieved 17 February 2021, from <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/25/150000269/bahasa-indonesia-sejarah-dan-perkembangannya?page=all#:~:text=Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan,yang diberi nama Sumpah Pemuda>.